



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 421.2/ 30 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka dipandang perlu didirikan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA :** Taman Kanak-kanak (TK) Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. *Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.*
 2. Pengelolaan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Prasekolah.
 3. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dimaksud untuk menunjang pendidikan.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan dana lain yang sah.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 9 Februari 2009
BUPATI BANJARNEGARA,

DJASRI



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.
-